

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa dengan keanekaragaman muncul dari Sabang sampai Merauke memiliki aspek Hak Kekayaan Intelektual. Bahkan dengan kepemilikan pulau yang mencapai 17.508 pulau,¹ Indonesia adalah negara terbesar di antara negara kepulauan di dunia. Salah satu contoh dari beberapa keanekaragaman yang ada di Indonesia tersebut adalah munculnya berbagai pengetahuan tradisional.

Pengetahuan tradisional dalam hal ini, diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat selama turun temurun, yang meliputi pengetahuan mereka tentang pengelolaan kekayaan hayati semisal untuk makanan dan obat-obatan, lagu, cerita, legenda, serta kesenian dan kebudayaan masyarakat lainnya². Selain itu, pengetahuan tradisional merupakan satu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal yang kemudian

¹ <http://www.indonesia.go.id/navigasidetil.php?navid=I&content=0>. "Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam". Diakses tanggal 4 Februari 2014

² Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 5

dalam pelestariannya dilakukan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional ketika dipahami secara menyeluruh memang masih terlihat sangat luas, karena penggunaan istilah pengetahuan tradisional ini digunakan terhadap semua istilah yang masih masuk dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan maupun karya intelektual yang termasuk dalam bidang industri. Sehubungan dengan pengetahuan tradisional yang luas ini, ada istilah lain yang disebut sebagai tradisi budaya (*folklore*).

Folklore merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi yang menjadi kepemilikan secara kolektif sehingga membentuk nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah,³ narasi dan literatur tradisional, simbol/nama/istilah tradisional, pertunjukkan tradisional, seni arsitektur tradisional dan lain-lain⁴. Penyebutan terhadap (*folklore*) ini lebih dimaksudkan untuk menyempitkan ruang lingkup suatu pengetahuan tradisional ke dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Pemahaman awal yang komprehensif tentang konsep batasan *folklore* itu sendiri sebagai sebuah objek perlindungan kekayaan intelektual. *Folklore* sebagai bagian kecil dari “kebudayaan” disebabkan karena kebudayaan dalam wujudnya sebenarnya melahirkan tiga bentuk wujudnya. Pertama, sebagai wujud yang muncul dari suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan

³ Budi Agus Riswandi, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 27

⁴ Arif Syamsuddin, 2008, *Antara Pelestarian dan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional*, Media Agustus, hlm 17

sebagainya. Kedua, sebagai wujud dari suatu kompleksitas aktivitas serta tindakan berpola dari tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketiga, sebagai sebuah benda hasil karya manusia.

Berdasarkan tiga bentuk wujud kebudayaan inilah, *folklore* dapat digolongkan kepada wujud kebudayaan pada kelompok dua dan tiga. Wujud kedua yang berupa tindakan berpola dari tingkah laku masyarakat ini dapat dilihat dalam beberapa adat istiadat yang muncul dalam masyarakat yang kemudian diaktualisasikan melalui adat tari-tarian misalnya yang di dalamnya mengandung nilai-nilai masyarakat. Di samping itu juga *folklore* ini dapat dimasukkan ke dalam sebuah produk dari sistem sosial masyarakat yang ada, sehingga menghasilkan karya-karya nyata di dalam sebuah masyarakat komunal.⁵

Beberapa unsur pokok yang kemudian menjadi bagian yang penting dalam kebudayaan tersebut pada akhirnya membentuk suatu sistem budaya dan sistem sosial dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian ketika dilestarikan dalam sebuah masyarakat dan dijadikan *way of life* di lingkungan mereka dapat dikatakan sebagai *folklore*⁶. Permasalahan ini pula bahwa munculnya *folklore* ini menjadi satu nilai tersendiri bagi masyarakat Indonesia, karena berfungsi sebagai pemberi identitas kepada sebagian masyarakat dari suatu Negara dan bernilai satu kontinuitas sejarah.⁷

Produk *folklore* di antaranya dapat berupa cerita rakyat, nyanyian rakyat, dan ungkapan rakyat. Salah satunya tari cangget yang berasal dari Provinsi Lampung

⁵ Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT Rineka Cipta, hlm 181

⁶ M.Munandar Sulaeman, 1995, *Ilmu Budaya Dasar, Suatu Pengantar*. PT Eresco, hlm 15

⁷ *Ibid*, hlm 43

karena jika dicermati tarian ini selain mengandung nilai estetika juga mengenalkan pada masyarakat bahwa pentingnya dalam menjalin silaturahmi antar warga kampung dan desa. Adapun gerak-gerak tarian yang dituangkan melalui ungkapan yaitu: (a) gerak sembah, sebagai pengungkapan rasa hormat, (b) gerakan *knui* melayang, lambang keagungan, (c) gerak igel, lambang keperkasaan, (d) gerak *ngetir*, lambang keteguhan dan kesucian hati, (f) gerak rebah pohon, (lambang kelembutan hati, (g) gerak *jajak/pincak*, lambang kesiagaan dalam menghadapi marabahaya dan (h) gerak *knui tabang*, lambang rasa percaya diri. Sehingga bila dilihat dari unsur gerak kesenian tidak terlepas dari suatu cerita rakyat atau legenda yang terdapat di Provinsi Lampung.⁸

Indonesia yang disebut sebagai “*The Country of Origin*” karena merupakan negara asal yang memiliki banyak produk *folklore*. Berdasarkan ketentuan *Article 8 j* mengenai *Traditional Knowledge, Innovations and Practices Introduction*, hak atas *folklore* dilindungi sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Sehingga jika ada pihak-pihak asing yang hendak mengaktualisasikannya secara komersial maka harus mendapat ijin resmi dari Negara atau Pemerintah Daerah setempat. Namun sayangnya banyak pihak tidak memahami mengenai urgensi perlindungan terhadap *folklore* sehingga diperlukan perhatian yang serius agar kekayaan hayati kita tidak tereksploitasi oleh pihak asing tanpa kompensasi apapun.⁹

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka tidak heran ketika beragamnya kelompok masyarakat tertentu memang masih banyak yang berusaha

⁸ Hadikusuma, Hilman. 1990. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Maju Mundur, hlm 31

⁹ Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : Alumni.

mempertahankan dan tetap berusaha melindungi konsep yang ada dalam *folklore* itu sendiri. Ada baiknya kita sebagai masyarakat yang mempunyai peranan penting untuk melindungi Hak kekayaan intelektual (HKI) di bidang *folklore* ini sebelum memunculkan persoalan baru terhadap produk-produk *folklore*.

Untuk mencegah munculnya sengketa atas produk *folklore* seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini, diperlukan adanya upaya perlindungan hukum atas produk-produk *folklore* yang ada di Indonesia, karena sengketa atas produk *folklore* menandakan selama ini, konsep perlindungan yang digunakan terhadap *folklore* masih belum bisa diaplikasikan secara maksimal. Bahkan belum ada peraturan yang cukup mengatasi terhadap permasalahan tersebut, khususnya yang mengatur mengenai *folklore* secara komprehensif. Beraneka ragamnya perlindungan *folklore* yang ada di Indonesia tersebut sangat membutuhkan satu upaya perlindungan, terutama perlindungan hukum di dalamnya sebagai sebuah karya intelektual. Langkah-langkah semacam ini perlu dilakukan sebagai upaya yang dapat dilakukan guna menciptakan satu bentuk kepastian hukum di bidang seni tari pada khususnya.

Sebagai sebuah Negara modern, Indonesia berada di barisan paling depan dalam upaya memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Indonesia telah meratifikasi TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) pada tahap yang sangat awal, bahkan mendahului Amerika Serikat. Berbagai.

Konvensi Internasional bidang HKI juga sudah diratifikasi dan dijadikan sebagai hukum nasionalnya melalui Undang-Undang ataupun Keputusan Presiden.¹⁰

Perjuangan negara-negara berkembang terhadap perlindungan *folklore* muncul dengan ditandatanganinya *Convention on Biological Diversity* (CBD) 1992. Sejak saat berbagai pertemuan di tingkat dunia, terutama dalam kerangka *World Intellectual Property Organization* (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional tersebut. Indonesia sebagai negara peserta CBD dan anggota WIPO belum memiliki perundang-undangan yang dapat diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional. Pengaturan mengenai perlindungan *folklore* yang ada di dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Hak Cipta Pasal 10, belum sepenuhnya efektif untuk diterapkan. Cukup banyak kelemahan yang terkandung di dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut.¹¹

Latar belakang inilah peneliti bermaksud untuk menjelaskan berbagai permasalahan seputar perlindungan HKI bagi *folklore* Indonesia. Diawali dengan melacak pengaruh TRIPs terhadap kemunculan rezim HKI kemudian mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan HKI khususnya produk-produk *folklore* di Indonesia dan diakhiri oleh rumusan langkah perlindungan yang patut diambil sesuai dengan konteks ke-Indonesia-an.

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman tentang perlindungan atas produk *folklore* yang merupakan kajian Hak kekayaan Intelektual, perlu dilakukan

¹⁰ Agus Sardjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia-Bandung, hlm 146

¹¹ *Ibid*, hlm 275

penelitian dan pengkajian serta penerapannya pada kasus-kasus klaim *folklore* di bidang tari. Penelitian ini berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap *Folklore* Di Indonesia”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *folklore* di Indonesia ?
2. Bagaimanakah upaya pelestarian terhadap *folklore* di Indonesia ?
3. Bagaimanakah upaya Pemerintah dalam melindungi *folklore* di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penelitian menjelaskan lebih dalam perlindungan hukum yang tepat, serta upaya Negara dalam melindungi *folklore* di Indonesia, menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap *folklore* di Indonesia.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap *folklore* di Indonesia

- b. Untuk mengidentifikasi upaya pelestarian terhadap *folklore* di Indonesia
- c. Untuk mengidentifikasi upaya Negara dalam melindungi *folklore* di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah :
 1. Sebagai pengembangan keilmuan, khususnya Hukum Bisnis dalam kajian Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang *folklore*
 2. Sebagai bahan referensi bagi para teoritis dan praktisi hukum maupun pengambil kebijakan dalam menambah khasanah pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam kajian *folklore*
- b. Kegunaan praktis penelitian
 1. Sebagai sumbangan yang berarti bagi pembuat kebijakan yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dalam kajian *folklore*.
 2. Referensi awal bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori Dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori Perlindungan Hukum

Penggunaan teori-teori ini dimaksudkan untuk memahami secara komprehensif tentang urgensi perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual atas kebudayaan tradisional atau *folklore*. Berbicara kekayaan setiap orang memiliki kekayaan berupa karya intelektual, karena pada dasarnya intelektual hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna.

Seseorang yang telah menghasilkan suatu karya dari hasil pemikiran, keterampilan, dan tenaganya berhak untuk memiliki dan menikmatinya. Pandangan semacam ini merupakan ciri utama dalam sistem HKI yang sudah dianut sejak jaman dulu hingga kini. Perolehan hak milik secara alamiah (*natural acquisition*) sudah diakui dan digunakan sebagai acuan sejak masa Romawi yang lebih maju daripada masa Yunani. Oleh Roscoe Pound (1870-1964) dikatakan bahwa pada masyarakat beradab setiap orang boleh menguasai, untuk tujuan yang menguntungkan, apapun yang mereka temukan dan memilikinya untuk penggunaan sendiri, apa yang telah mereka ciptakan dengan tenaga sendiri. Ini adalah postulat hukum dari hukum dari masyarakat beradab.¹²

Oleh sebab itu, hak-hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia merupakan hak alamiah (*natural right*), termasuk penggunaan daya intelektual sebagai pelaksanaan hak alamiah tersebut untuk diwujudkan atau diekspresikan. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemikiran dari hukum alam yang percaya bahwa hukum alam sebagai pondasi rasional untuk pertimbangan moral. Teori dari hukum alam umumnya digunakan untuk mengakui eksistensi HKI, khususnya doktrin dari John Locke (1632-1704) sebagai tokoh pembela hukum alam. Locke mengajarkan bahwa pada dasarnya setiap orang itu dilahirkan sama dan sejak lahir telah mewarisi hak-hak tertentu (*certain right*). Hak-hak itulah yang kemudian dikenal dengan hak-hak alamiah.

Pandangan Locke mendasarkan pada pemikirannya tentang hak milik yang asli bersumber dari alam. Begitu pula, dengan daya intelektual manusia sudah ada

¹² Wahyu Sasongko, 2012, *Indikasi Geografis: studi tentang kesiapan indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap produk nasional*, Universitas Lampung, Lampung, hlm 16

sejak dilahirkan didunia. Pemikiran Locke muncul sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan yang ada pada abad ke-18 di Eropa Barat yang saat itu dikuasai oleh pemerintahan otokrasi yang sewenang-wenang, sehingga tidak heran apabila muncul dorongan yang sangat kuat untuk kebebasan atau kemerdekaan individual. Hal ini mengilhami para filosof, termasuk Locke untuk menggunakan teori dan doktrin tentang hukum alam dan hak-hak alamiah sebagai koreksi dan perlawanan terhadap tekanan pemerintah. Meskipun demikian, Locke mengakui kekuasaan pemerintah untuk mengatur penggunaan hak milik.

Ajaran Locke tentang hukum alam dan hak-hak alamiah memusatkan pada kebebasan individu. Hal ini relevan dengan pemikiran yang berkembang pada masa itu, yaitu pada masa *renaissance* yang menempatkan manusia sebagai pribadi individual yang lahir kembali, sehingga manusia lebih dihargai sebagai pribadi individual. Dikaitkan dengan pengembangan HKI, terlihat dalam penentuan subjek hukum yang dapat memperoleh HKI, sebagian besar bersifat individualistik. Berbeda dengan *folklore* yang justru tidak mendasarkan pada hak individu, melainkan hak komunal atau hak kolektif.¹³

Pemikiran tentang individualistik dan kolektivitas, agaknya tidak hanya menjadi topik pembahasan dalam filsafat, tetapi juga menjadi isu dalam HKI. Para filosof sejak masa Yunani, seperti Plato dan Aristoteles, hingga kini sudah membahas tentang hal itu. Namun tidak dapat memberikan solusi yang memuaskan. Oleh sebab itu pemikiran individualistik dan kolektivistik menurut Friedmann dinyatakan sebagai antinomi, selain disebabkan karena: *jurists bitterly opposed to*

¹³ *ibid*, hlm 18

each other on one issue might stand together on another, dan juga the position of legal theory between philosophy and political theory that the issues concern in part philosophical and in part political, controversy.

Penggunaan teori Locke tentang hak milik yang demikian itu akan kontradiktif dengan pengakuan *folklore* sebagai hak kolektif. Dalam konteks ini Pound menegaskan :

We are also tending to limit the idea of discovery and occupation by making the res nullius into res publicae and justify a more stringent regulation of individual use of res communes by declaring that they are the property of the state in trust for the people.

Pound mengelompokkan teori Locke tentang milik ke dalam teori penemuan dan pendudukan, yang menurutnya tidak cocok diterapkan di dunia yang sudah padat penduduknya, karena teori tersebut akan mengakibatkan pemborosan. Pemikiran Pound tentang milik lebih realistis karena dikaitkan dengan keberadaannya di masyarakat, dalam hal ini hukum dapat digunakan untuk membatasi penggunaan hak milik. Menurut Pound: *we think of law not negatively as a system of hands off while individuals asserts themselves freely, but positively as a social institution existing for social ends.* Logis apabila Pound berpendapat demikian, karena pemikiran Pound berkenaan dengan hukum lebih kepada fungsinya.

Konsepsi dan teori hukum dari Pound relevan dengan Indonesia. Tidak heran jika pakar hukum dan mantan Menteri Kehakiman RI Mochtar Kusumaatmaja pernah menyarankan agar konsep hukum dari Pound dikembangkan di Indonesia. Namun

harus disesuaikan dengan sistem hukum di Indonesia yang lebih dominan pada peraturan perundang-undangan, meskipun yurisprudensi juga memegang peranan.

Pandangan Pound berkenaan dengan kepentingan publik, dipengaruhi oleh konsep Negara sebagai salah satu bentuk dari lembaga atau organisasi politik yang didirikan atau dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konsep politik, Negara memiliki fungsi tertentu, sebagaimana dikatakan oleh Roger H. Soltau : *most thinkers would agree that the state must maintain internal order, develop prosperity and defend the people against the aggression of other states.* Oleh sebab itu, dalam konstitusi suatu negara, biasanya pada bagian pembukaan dikemukakan tujuan didirikan atau dibentuknya negara itu.¹⁴

Kemudian oleh Soltau dikatakan: *the states is then what holds society together it restrains, command, organises.* Dengan demikian logis apabila Negara menarik masyarakat dan kemudian mengendalikan, memerintahkan, mengorganisasi sehingga Negara atas nama kepentingan publik dapat mengintervensi kepentingan pribadi dan kepentingan sosial dalam rangka mencapai tujuan Negara sesuai dengan konstitusi. Negara dalam hal ini menggunakan sarana hukum Negara, sebagaimana dikemukakan oleh Pounds : pengendalian masyarakat melalui penerapan hukum Negara bertujuan agar masyarakat terorganisasi secara politik.

Menurut Pound kepentingan-kepentingan itu jangan diartikan secara terpisah, tetapi saling berinteraksi. Begitupun dengan kepentingan individu juga dapat dinyatakan sebagai bagian dari kepentingan sosial dalam kategori keamanan umum, misalnya tentang penggunaan hak milik yang harus berfungsi sosial. Lebih

¹⁴ *Ibid*, hlm 24

jauh Friedmann melihat ada perkaitan kepentingan individu dan kepentingan sosial dengan HKI, menurutnya *the protection of inventions by exclusive patent, for example may be an individual interest of personality as well as a social interest in economic progress*, dan bahkan berkorelasi dengan kepentingan publik, karena Negara ikut campur dalam pemberian dan perlindungan hak paten atau justru melakukan pembatasan.¹⁵

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.

Kemudian hal yang perlu dikaji dalam pendekatan teori ini adalah aspek budaya hukum (*culture of law*). Khususnya mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta iklim budaya indonesia telah menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya hukum “barat”.

Teori Penghargaan

Teori ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada seorang pencipta atau kreator dan inventor atas usahanya dalam menghasilkan suatu ciptaan atau temuan¹⁶. Penghargaan ini diberikan kepada kreator tertentu dengan landasan filosofi bahwa dalam menciptakan

¹⁵ *Ibid*, hlm 25

¹⁶ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm 35

karyanya membutuhkan pengorbanan dan biaya dan lain-lain, sehingga wajar kalau pengorbanan itu dimunculkan dalam sebuah bentuk penghargaan yang diberikan kepada mereka sebagai kreator atau inventor tersebut. Atas dasar inilah perlindungan hukum perlu diberikan kepada kreator dan inventor tersebut. Teori ini juga tidak berbeda jauh dengan teori hukum alam (*natural right*) yang digunakan sebagai landasan moral dan filosofis atas tuntutan untuk melindungi kekayaan intelektual.

Pendapat lain mengatakan bahwa *reward theory* ini menyatakan bahwa kepada para penemu dan pencipta diberikan suatu penghargaan dan pengakuan yang berupa hak eksklusif untuk mengeksploitasinya itu guna memperoleh segala sesuatu yang telah ia keluarkan serta perlindungan hukum terhadap karya intelektualnya¹⁷

Teori inilah yang kemudian memunculkan konsep hak eksklusif bagi kreator ataupun inventor. Hak eksklusif dipahami sebagai kewenangan pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak dan mempublikasikan hasil temuannya kepada khalayak ramai. Selain itu juga hak eksklusif ini mengandung arti hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada pihak manapun yang berkeinginan untuk mengambil atau memanfaatkan hasil ciptaan atau hasil temuan untuk satu tujuan tertentu.¹⁸

Kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual ini adalah, munculnya hak eksklusif yang timbul karena implementasi *reward*

¹⁷ *ibid*, hlm 38

¹⁸ *ibid*, hlm 39

theory mempunyai satu fungsi dan tujuan yaitu sebagai sarana untuk melestarikan dan menjaga eksistensi pengetahuan tradisional agar berjalan sebagaimana mestinya di samping juga menciptakan satu kepastian hukum terhadap *folklore*.

2. Kerangka Konseptual

Perlindungan Hukum

Padanan kata perlindungan dalam bahasa inggris adalah *protection*. Menurut kamus bahasa inggris, kata *protection* diartikan sebagai : (1) *protecting or being protected....*(2) *system of protecting...*(3) *person or thing that protects...* bentuk kata kerjanya, *protect* (vt), artinya (1) *keep safe...*(2) *guard*. Kata perlindungan mengandung makna suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu atau sesuatu dengan menggunakan cara-cara tertentu¹⁹.

Perlindungan yang paling utama dalam topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena hukum merupakan sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak dari subjek hukum secara komprehensif. Selain itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan sarana hukum. Perlindungan hukum dapat

¹⁹ *ibid*, Wahyu Sasongko, hlm 46

dilakukan dengan melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan :

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*) bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak para subjek hukum.
2. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran, dengan pendaftaran dan pengawasan. Hukum pidana berfungsi mennggulangi (*repressive*) pelanggaran undang-undang dengan mengenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda. Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan atau memperbaiki hak yang dilanggar dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²⁰

Folklore

Folklore merupakan kehidupan bermasyarakat menciptakan suatu kebudayaan kolektif, yang kemudian tersebar dan diwariskan secara turun temurun, diantara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda baik secara lisan maupun disertai gerak, isyarat maupun alat bantu pengingat (*mnemonic device*).²¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *folklore* adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun temurun tetapi tidak dibukukan; suatu kebudayaan kolektif yang memiliki sejumlah ciri khas yang tidak dimiliki budaya lain.²²

²⁰ *Ibid*, hlm 47

²¹ James Danandjaya, 2002, *Folklore Indonesia*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm 2

²² <http://kamusbesarbahasaindonesia.org/folklor>, diakses pada pukul 19:46 WIB, Tanggal 10 agustus 2014

Pelestarian (conservation)

Pelestarian sendiri mempunyai arti proses atau cara melindungi sesuatu dari kemusnahan atau kerusakan dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.²³

²³ <http://kamusbesarbahasaindonesia/artikata-370599-pelestarian.html>, diakses pada pukul 11:10 WIB, Tanggal 13 Desember 2014